



**PUTUSAN**

**Nomor : 0476/Pdt.G/2011/PA.Bn**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;-

M e l a w a n :

TERGUGAT, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan , dahulu bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;-

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara; -

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi Penggugat di muka persidangan;-

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A dengan nomor Register: 0476/Pdt.G/2011/PA.Bn. tanggal 21-10-2011 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu, tanggal 06 Juli 1997 di Bengkulu, di hadapan



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.07.4.1/PW.01/334/2011, tanggal 18 Oktober 2011 ;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama terakhir di Rumah KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU ;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai keturunan berjumlah 1 orang anak yang bernama ANAKumur 13 tahun, anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat ; - -
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 tahun, akan tetapi sejak bulan Februari tahun 2003 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
  - Tergugat tidak mampu memberi dan mencukupi kebutuhan nafkah yang layak kepada Penggugat;
  - Tergugat suka keluar rumah tanpa ijin Penggugat dan pulanginya sampai malam hari; -
  - Tergugat penjudi;-
  - Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anaknya;-
5. Bahwa pada bulan Mei tahun 2008 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mengambil dan melarikan uang untuk usaha dagang Penggugat. -
6. Akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang ini selama lebih kurang 2,5



tahun dan selama hidup berpisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak memberi nafkah,serta Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya;-

7. Bahwa,Penggugat tidak berusaha mencari keberadaan Tergugat;-
8. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan damai;-
9. Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Memutuskan perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap kepersidangan tetapi Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan, dan tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A nomor : 0476/Pdt.G/2011/PA.Bn.



tanggal 28 Oktober 2011 dan 28 Nopember 2011 yang telah dibacakan di persidangan dan Majelis Hakim menyatakan bahwa relaas panggilan Tergugat tersebut resmi dan patut ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar dapat lebih bersabar dan mempertimbangkan kembali niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka pemeriksaan materi perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan surat aslinya sebagai berikut :-

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1771015010710005 tanggal 18-02-2011 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu yang telah dinazegelen di Kantor Pos dan di leges di Kepaniteraan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1);-
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.07.4.1/PW.01/334/2011, tanggal 18 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Selebar Kota Bengkulu yang telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan di leges di Kepaniteraan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.3);



3. Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor:474/166/1002/.Sekd. tanggal 29 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu diberi Kode(P4);-

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan telah menghadirkan saksi keluarga masing-masing bernama:-

1. SAKSI I umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan, Swasta bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, hubungan saksi sebagai Keluarga Penggugat; -
- Bahwa, saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dengan Tergugat melaksanakan akad nikah namun saksi tahu ,nikahnya di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Bengkulu.;
- Bahwa, Saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis kemudian sering terjadi pertengkaran dan puncak perselisihan terjadi pada bulan mei 2008 akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini sudah berlangsung dua setengah tahun dan tidak diketahui alamatnya;-
- Bahwa,antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini ikut Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena masalah rumah kontrakan;
- Bahwa, saksi sebagai pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar , namun tidak berhasil;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ,sopir bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi sebagai Tetangga dekat Penggugat; -
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini anak ikut Penggugat;-
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat dari awal pernikahan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, sejak Mei 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini sudah berlangsung dua setengah tahun dan Tergugat tidak diketahui alamatnya;-
- Bahwa, saksi sebagai pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar , namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa dalam tahap kesimpulan, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap akan bercerai dari Tergugat dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi serta mohon keputusan; -

Menimbang, bahwa jalannya persidangan semua telah dicatat dalam berita cara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) terbukti bahwa Penggugat berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A, sesuai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pasal 73 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Undang-undang nomor 3 tahun 2006, Jo Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, karenanya gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2) Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, karenanya keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P3) terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih dua 2 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa pada setiap pemeriksaan persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat supaya tidak terjadi perceraian, hal ini sesuai dengan yang dimaksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor : Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Jo Undang-Undang nomnor 3 tahun 2006 Jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo pasal 31 ayat (1) dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil, sedangkan perkara Aquo tidak dapat dilakukan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan; -

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga ketidakhadirannya tersebut tanpa halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak memperdulikan haknya dalam persidangan, karenanya berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;





Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan mengakibatkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun 6 bulan berturut-turut, sejak pergi Tergugat tidak kembali dan tidak diketahui alamatnya. Berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat mendalilkan alasan gugatannya pada pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu yang perlu dibuktikan oleh Penggugat kejadian yang menjadi alasan tersebut;-

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, karenanya yang perlu dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa kedua saksi yang dihadirkan di persidangan bukan orang di bawah umur 15 tahun dan bukan yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan saksi tersebut disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 172 ayat (1) point 4 dan 5 Rbg. dan pasal 175 Rbg. Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian sedangkan adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi dalam kesaksiannya tersebut adalah merupakan Lex spesialis dari aturan umum;-

Menimbang, bahwa saksi mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan saksi berkesesuaian dan saling melengkapi serta menguatkan dan membenarkan dalil-dalil gugatan maka sesuai dengan pasal 308 dan 309 RBg., Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat materiil kesaksian;-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan oleh bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan semuanya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dan kejadian sebagai berikut :

- Bahwa. Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini ikut Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis sekitar 5 tahun namun sejak bulan Mei 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini telah berlangsung selama 2 tahun 6 bulan;-
- Bahwa ,pihak keluarga telah berupaya untuk menasihati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah ta ngganya namun tidak berhasil'

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga dapat dinilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah, hal tersebut mengakibatkan dasar dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat (21) serta pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, disamping itu juga gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuai dengan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam; -



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menentengahkan pendapat fuqoha dalam kitab AL-Muhazzab juz II halaman 87 sebagai salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini berbunyi sebagai berikut:-

وإذ شتد عدم رغبة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya: Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;-

Menimbang bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian dan telah memenuhi minimal syarat pembuktian maka sesuai dengan pasal 149 RBg. ayat (1), Majelis Hakim memutuskan mengabul gugatan Penggugat dengan verstek;-

Menimbang, bahwa karena talak dalam perkara cerai gugat ini dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang patut terjadi adalah talak satu bain shuqro Tergugat terhadap Penggugat;-

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan, untuk mencatat perceraian tersebut, hal ini sejalan dengan pasal 84 ayat (1) dan Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang nonmor 3 tahun 2006 Jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan pasal 89



ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 tahun 1089 J o. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 Undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989; -

Menimbang, dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;-
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu untuk mencatat perceraian tersebut;-
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 281.000,- ( Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah );-

Demikian Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A yang dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah oleh kami ROZALI,BA.SH sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.NADIMAH dan SULAIMAN TAMI,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Drs,  
SALIMAN .sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa  
hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dto.

ROZALI,BA.,SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dto.

Dto.

Dra.Hj.NADIMAH

SULAIMAN TAMI,SH

Panitera Pengganti,

Dto.

Drs. SALIMAN.

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 60.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 130.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
6. Biaya Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah Biaya	Rp. 281.000,00

( Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah )

*Memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA untuk memberitahukan putusan ini kepada Tergugat dan memerintahkan pula agar kepada Tergugat dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku"*

Putusan telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal Februari 2012